



PUTUSAN

Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Bondowoso, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO, SH.MH, dan ABD. FARUQ KHAMSI, S.H.,S.Hi, para Advokat pada KANTOR HUKUM HARYANTO & REKAN, yang berkantor di Jalan A.Yani VII No. 46 Bondowoso, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2023 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Resmi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 yang tercatat oleh Pegawai pencatatan Nikah (PPN) pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso.Kab.Bondowoso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/002/XII/2022 Tanggal 03 Desember 2022.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan dan berhubungan sebagaimana mestinya sebagai Suami Istri (ba'da dukhul) akan tetapi Penggugat tidak diberi Nafkah oleh Tergugat sampai Gugatan penggugat terdaftar di pengadilan Agama saat ini.
3. Bahwa, sejak pertengahan bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya pada tanggal 17 Pebruari 2023 Penggugat dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Pada Tanggal 27 Februari 2023 Tergugat mengajukan Cerai terhadap penggugat dengan Nomor perkara 350/ Pdt.G/2023/PA.Bdw. dan selanjutnya Tergugat saat itu mengajukan Banding pada pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dengan Nomor perkara : Nomor 284 / Pdt.G/ 2023/PTA.Sby dengan Putusan Gugatan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi Surat Edaran MA.No.1 Tahun 2022. (perselisihan belum mencapai 6 Bln)
4. Bahwa, dengan ditolaknya Gugatan Tergugat maka sampai saat ini Tegugat tidak mempunyai Tanggung jawab pada penggugat dan terkesan Tergugat meneelantarkan Penggugat dan juga Tergugat diketahui berhubungan dengan Wanita lain yang dimuat di Media masa.
5. Bahwa, penyebab sering terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena setiap Penggugat menanyakan Perihal nafkah dan mengingatkan Tergugat untuk Sholat maka hasilnya Pertengkaran dan

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dipulangkan oleh Tergugat bersama Kedua Orang Tuanya saat itu Penggugat dalam keadaan miskram.

6. Bahwa, Tergugat pada saat memulangkan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat dengan Tegas Orang Tua Tergugat dengan Tergugat Menyatakan untuk Mengajukan Cerai apapun Resikonya menurut Orang Tergugat dan Tergugat akan menanggung semua akibatnya .

7. Bahwa, gugatan Penggugat yang diajukan kepengadilan Agama Bondowoso telah memenuhi ketentuan SEMA.No.1 Tahun 2022 yang mana terjadiya perselisihan minimal selama 6 Bulan dan Gugatan Penggugat telah pula memenuhi Pasal 19 huruf F PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki terutama karena akhlaq Tergugat sangat buruk dan tidak beriman maka menurut Penggugat lebih baik bercerai sebagaimana kehendak Tergugat dan orang tuanya

9. Bahwa, karena Penggugat diterlantarkan oleh Tergugat dan kedua orang Tuannya yang tidak Konsekwen dan tidak punya pendirian dan akhlaq yang baik, maka Penggugat menuntut Hak-Hak penggugat sebagai berikut dibawah ini :

a. Nafkah Iddah setiap harinya sebesar Rp.100.000,- selama Tiga Bulan (3) = Rp. 100.000,- X 90 hari = Rp. 9.000.000,-

b. Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang yang harus dibayar)
=

Sembilan Bulan (9) = Rp.100.000 X 270 hari = Rp. 27.000.000

(Dua Puluh tuju Juta rupiah) sesuai ucapan orang tuanya berapun Resikonya akan dibayar.

10. Uang mahar yang dipinjam Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- juga belum terbayarkan.

11. Penggugat juga menuntut KISWAH sebagaiana yang dijanjikan oleh Tergugat bila menyia-nyiakan Penggugat maka tergugat sanggup



untuk memberi Kalung sebesar 25 gram dan bahkan diucapkan didepan orang tua Penggugat .

12. Bahwa, penggugat juga menuntut MUT'AH sebagaimana yang akan diputuskan Majelis Hakim nilainya penggugat Pasrah ;

13. Bahwa, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara penggugat agar berkenan untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabia Tergugat tidak membayar sebagaimana Tuntutan Penggugat diatas .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMIAIR

- 1.** Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2.** Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro tergugat atas penggugat Dalam sidang di pengailan Agama Bondowoso.
- 3.** Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah selama Tiga bulan sebesar Rp. 9.000.000,- pada Penggugat depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso.
- 4.** Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah (terhutang) selama awal perkawinan sampai perkara Gugatan Penggugat diputus oleh Pengadilan Agama Bondowoso sebesar 270 hari X Rp. 100.000 ,- = Rp. 27.000.000,-.
- 5.** Menghukum Tergugat yang meminjam Uang mahar Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, - yang sekarang belum dibayar.
- 6.** Menghukum Tergugat untuk membayar 25 Gram emas murni sesuai janji Tergugat bila menyia-nyiakan Penggugat.
- 7.** Menghukum Tergugat untuk membayar Kiswah sebagai akibat menyia- nyiakan Penggugat dalam perkawinan.
- 8.** Memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk berkenan Menahan Akta Cerai tergugat bila belum memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar sebagaimana yang tercantum dalam Petitum
Gugatan penggugat diatas.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai akibat penderitaan Penggugat.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa hukumnya an HARYANTO, SH.MH, dan ABD. FARUQ KHAMSI, S.H.,S.Hi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2023, hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, atas perintah Majelis, telah menempuh upaya mediasi, dengan Mediator non-hakim an Saifullah, S.Ag., M.H.I. akan tetapi ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 06 November 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan secara litigasi dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 November 2023 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar uraian Penggugat pada point ke satu dalil gugatannya bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, dan telah mendapatkan buku Nikah dan terdaftar Nomor ; 541/002/XII/2022 tertanggal 03 Desember 2022 ;
2. Bahwa benar uraian alasan Penggugat pada point kedua khusus mengenai hubungan suami istri (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak benar jika dalil Penggugat mendalilkan dengan gugatan ini

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



karena factor tidak diberi belanja atau nafkah, sebab Ketika Tergugat masih bekerja, semua gaji diterima oleh Penggugat, untuk itu alasan yang demikian Tergugat menolak, karena alasan yang benar adalah justru setelah menikah Penggugat selalu membantah dan tidak patuh kepada Tergugat, hal ini dipicu persoalan masalah dengan Ibu kandung Tergugat, hal ini juga berimbas pada psikologis Penggugat dengan sikap yang dirasakan oleh Tergugat sudah tidak nyaman lagi berhubungan dengan Penggugat, sehingga tidak benar uraian alasan Penggugat yang diuraikan dalam Modus Tergugat tidak memberikan Nafkah, dimana Tergugat didalam memberikan Nafkah sesuai jumlah Gaji kepada Penggugat, sejak awal menikah Tergugat bertanggung jawab sebagai suami kepada Penggugat didalam menghidupi dan memenuhi keperluan rumah tangga, untuk itu Tergugat menolak jika di nilai oleh Penggugat tidak memberikan belanja, untuk itu alasan Penggugat mohon ditolak;

3. Bahwa, benar uraian alasan Penggugat dahulu pada tanggal 27 Februari 2023 telah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Bondowoso, namun Tergugat melakukan Upaya hukum Banding, karena putusan nya dinilai tidak adil, karena Tergugat terlalu dibebani uang nafkah yang berlebihan, sedangkan Tergugat tidak sanggup, akhirnya berdasarkan Sema No. 1 tahun 2022 oleh karena perselisihan belum mencapai 6 bulan, maka Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya menolak gugatan cerai talak tersebut:

4. Bahwa tidak benar uraian gugatan penggugat pada point ke 4 justru dengan batasan waktu sebagaimana menurut SEMA No. 1 tahun 2022, tersebut, Tergugat menghitung masih belum waktunya gugatan ini diajukan Kembali, sehingga Tergugat menunggu waktu yang tepat agar supaya gugatannya tidak di (NO) lagi, dan tidak benar pula uraian Penggugat yang menilai Tergugat terkesan menelantarkan Penggugat, karena ada Perempuan lain :

5. Bahwa tidak benar alasan uraian gugatan Penggugat pada point ke 5, dan point ke 6, mengenai Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di



Bondowoso adalah ke inginan Penggugat sendiri yang minta antar kepada Tergugat, dimana Penggugat berkali-kali minta diantarkan pulang ke rumah nya di Bondowoso, dikandung maksud Penggugat akan mengurus sendiri perceraianya, karena Tergugat belum ada waktu, maka Penggugat menantang dan bertengkar dengan mencaci maki Tergugat, dimana pada waktu itu Penggugat pergi ke Probolinggo tanpa pamit Ketika Tergugat sedang bekerja, kemudian oleh karena Penggugat memaksa minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, maka Tergugat memenuhi ke inginan Penggugat, kemudian setibanya di rumah Penggugat, sebagaimana layaknya Tergugat selaku menantu menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua Penggugat, nah disaat permohonan maaf dilakukan, Penggugat juga menyampaikan sama sama minta maaf kepada kedua orang tua Tergugat, karena sebagai anak sewajarnya takdim kepada kedua orang tua, sehingga tidak salah jika Tergugat mengajak Penggugat untuk sama sama menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat namun jika persoalan ini oleh Penggugat mendalilkan mengenai nafkah dan masalah sholat kemudian hasilnya pertengkaran, serta Penggugat mengaku Ketika pulang dalam keadaan miskram, adalah merupakan alasan yang tidak benar untuk itu mohon ditolak :

6. Bahwa, Tergugat menolak uraian alasan tuntutan Penggugat, baik Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah, Kiswah, dan Mu'ah, karena tidak wajib bagi Perempuan yang tidak patuh (Nusyuz) kepada Suaminya melakukan tuntutan sebagaimana di uraikan dalam gugatannya, untuk itu Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim menolak semua tuntutan Penggugat tersebut :

7. Bahwa Tergugat tidak perlu Panjang lebar menanggapi Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, dalam perkara a quo, keduanya telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, sehingga telah tiada komunikasi terputusnya hubungan suami istri, untuk itu Tergugat setuju sebagaimana pernyataan sikap di Mediasi keduanya telah setuju untuk bercerai, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon berkenan Pengadilan Agama Bondowoso memutus perkawinan ini berakhir karena perceraian :

Demikian Jawaban Tergugat sampaikan, kehadiran Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, atas perkenan nya disampaikan terima kasih;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik karena tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511115406970002 tanggal 26 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/002/XII/2022, tanggal 3 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Foto-foto mesra Tergugat dan wanita lain, yang bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi print out rekening koran buku Tabungan TAHAPAN an Penggugat, yang bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 350/Pdt.G/2023/Pa.Bdw. tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 06 Desembre 2023, yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bapak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Desember 2022 di KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Surabaya karena Tergugat bekerja di Bandara Surabaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu setengan bulan sudah tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat yang mengatakan Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar karena masalah tidak diberi uang belanja;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat difitnah oleh ibu Tergugat yang menyatakan kepada kaka Tergugat bahwa ketika ibu Tergugat datang di Surabaya tidak di hiraukan oleh Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa ibu Tergugat pernah datang lagi ke Surabaya dan menjelek-njelekan Penggugat dihadapan teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat diserahkan oleh Tergugat dan kedua orang tuanya pada tanggal 17 Pebruari 2023 malam, saksi yang



menerima mereka dan terjadi pertengkaran mulut antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, ketika itu;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak diserahkan itu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, tidak ada komunikasi serta tanpa dikasih nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apakah Tergugat mempunyai wil atau tidak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan orang tua Tergugat mengatakan "ini adalah malam terakhir dan Penggugat dan Tergugat harus cerai apapun resikonya;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2022 di KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya, karena Tergugat bekerja sebagai sopir di Bandara Surabaya;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibatnya Penggugat diserahkan oleh Tergugat bersama kedua orang tuanya pada tanggal 17 Pebruari 2023 dan sejak itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu atau komunikasi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak pernah dikasihkan belanja oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi seringkali membantu ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengirim uang kepada Penggugat, terkadang 2 juta kadang 5 juta pada bulan Januari dan Pebruari 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan kedua orang tua Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi adalah karena sudah tidak pernah akur lagi serta karena Penggugat sudah sakit-sakitan setelah miskram;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/002/XII/2022, tanggal 3 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK : 3511080604990002 tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi transfer belaja dari Tergugat kepada Penggugat dengan nomer:rekening 1200742768 bulan Desember 2022, yang diterbitkan BCA Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-3;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 3, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Rowo RT 12 RW 05 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Desember 2022 di KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo, sudah rukun akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik hanya selama 2 bulan 14 hari, kemudian Penggugat minta-minta cerai, karena selalu bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi mengetahui sehari setelah saksi mengantarkan barang-barang ke rumah kontrakannya pada bulan Januari 2023 Tergugat cerita pada saksi bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah saksi beli bakwa empat biji serharga Rp 8.000,- akan tetapi belum bayar lalu dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Tergugat bahwa mereka bertengkar lagi gara-gara Tergugat ketahuan Penggugat ketika sedang merokok di rumah kakaknya bersama-sama dengan keponakan dan kakaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat pada tanggal 18 Pebruari ketika Penggugat menyuruh Tergugat sebelum berangkat kantor untuk memberli air gallon, tiba-tiba Tergugat melihat Penggugat marah-marah, sampai akhirnya Penggugat pergi ke terminal mau pulang namun disusul Tergugat dan kembali pulang;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Bahwa, saksi mengetahui pada malam harinya (18 Pebruari 2023) Tergugat pulang ke Bondowoso dengan Penggugat dan mengajak saksi dan bapaknya untuk mengantarkan Penggugat pulang ke orang tuanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak diserahkan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai banyak kawan wanita tetapi tidak mengetahui kalau Tergugat mempunyai wil (wanita idaman lain);
 - Bahwa, baik saksi sibuli oleh keluarga Penggugat ketika menyerahkan Penggugat dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk berpisah dan diserahkan kepada kedua orang tuanya;
2. Rizki Yuslinarto bin Soekaring, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Desember 2022 di KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo, sudah rukun akan tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi mengetahui dari cerita Tergugat pada saksi bahwa Penggugat mengatakan setelah kedatangan ibu Tergugat di Surabaya Penggugat mengatakan bahwa ibu Tergugat itu kaya akan tetapi tidak punya adab;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada bulan pebruari Penggugat minggat dari rumah karena ketiak Tergugat dari kerja Penggugat sudah tidak ada di

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Akhirnya saksi dan Tergugat mencari Penggugat di rumah saudaranya di Gresik akan tetapi tidak bertemu;

- Bahwa akhirnya Penggugat diketemukan oleh saksi dan Tergugat di rumah temannya di daerah Kraksaan Probolinggo, akhirnya diajak pulang kembali ke Surabaya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa mereka bertengkar lagi gara-gara Tergugat ketahuan Penggugat ketika sedang merokok di rumah kakaknya bersama-sama dengan keponakan dan kakaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat pada Pebruari ketika Penggugat minta diantar pulang oleh Tergugat, dan akhirnya diantar pulang ke bondowoso;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak diserahkan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai banyak kawan wanita tetapi tidak mengetahui kalau Tergugat mempunyai wil (wanita idaman lain);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya adalah tetap pada gugatannya semula yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetapppp pada jawabannya semula dan tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak diberi Nafkah oleh Tergugat sejak setelah menikah sampai sekarang akibatnya sejak bulan Pebruari 2023 Penggugat dipulangkan oleh Tergugat bersama Kedua Orang Tuanya dalam keadaan *miskram* sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang selama 8 bulan tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak benar masalah uang, yang benar penyebabnya adalah karena Penggugat sendiri suka membantah kepada Tergugat yang dipicu oleh perselisihan Penggugat dengan ibu Tergugat. Kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya di Bondowoso adalah karena Penggugat sendiri yang berkali-kali minta diantarkan pulang ke rumah nya di Bondowoso.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sebagian diakui oleh

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sebagian dibantahnya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.35, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso sehingga secara relative perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bondowoso (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2022 di KUA Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan print out foto-foto mesra Tergugat dengan wanita lain, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang ITE, namun

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena bukan bukti akta otentik sehingga jatuhnya hanyalah sebagai bukti awal yang memerlukan bukti lainnya sebagai pendukungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi print out rekening koran buku Tabungan TAHAPAN an Penggugat, yang bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling mengirim uang pada bulan-bulan Januari-Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 350/Pdt.G/2023/ Pa.Bdw. tanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 06 Desember 2023, membuktikan bahwa Tergugat dahulu pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Bondowoso, dan telah diputus pada tanggal 06 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa, pada intinya dua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui :

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Desember 2022;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Surabaya;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Penggugat sejak tanggal 17 Pebruari diserahkan oleh Tergugat dan kedua orang tuanya dengan alasan sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi pertengkaran;
- Tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui dari cerita Penggugat seringkali terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;
- Tidak mengetahui adanya wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti –bukti Tulis T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Nikah sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2022 di wilayah hukum Kantor KUA Kecamatan Bondowoso,;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Tergugat, adalah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan terbukti Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso sehingga secara relative perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bondowoso,;



Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi printout transfer belanja dari Tergugat kepada Penggugat dengan rekening nomer: 1200742768 bulan Desember 2022, Januari dan Pebruari 2023 yang diterbitkan BCA Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa pada bulan-bulan Desember 2022, sampai Pebruari 2023 Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat serta keduanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada intinya keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut , mengenai kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa kedua saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka mengetahui pertengkaran hanya berdasarkan cerita Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Pebruari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, dimana pengakuan dalam persidangan adalah bukti yang mengikat bagi Hakim, lagi pula dalil tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat



yang mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. Disamping itu dalil tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dari saksi-saksi Tergugat yang mengetahui dari cerita Tergugat bahwa sejak bulan Januari Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran mulut. Bahkan semua saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat telah dipasrahkan kepada kedua orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena sejak awal menikah Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat, dalil mana ternyata bertentangan dengan bukti-bukti P.4 dan T3 dimana kedua bukti tersebut membuktikan bahwa sampai bulan Pebruari 2023 Tergugat masih mengirim uang belanja kepada Penggugat melalui transfer rekening atas nama Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dalil mana tidak dikuatkan dengan bukti yang memadai yakni minimal dengan dua alat bukti yang sah, sedangkan dalil tersebut hanya dikuatkan dengan foto-foto mesra Tergugat dengan wanita lain yang tidak dapat ditunjukan aslinya sedangkan saksi-saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan tidak mengetahui adanya wanita idaman lain. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa, dalil bantahan Tergugat yang menyatakan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena terjadinya permasalahan Penggugat dengan ibu Tergugat yang mengakibatkan Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Majelis menilai sebagai pengakuan Tergugat terhadap penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana pengakuan didepan persidangan bersifat sempurna dan mengikat Hakim. Disamping pengakuan dalil tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi 1 Tergugat yang



menyatakan mengetahui dari Tergugat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat. dipicu oleh karena ibu Tergugat (saksi 1 sendiri) yang membeli bakwan empat biji dengan harga 8 ribu akan tetapi belum dibayar. Disamping itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi 1 Penggugat yang menyatakan mengetahui dari Penggugat bahwa ibu Tergugat pernah memfitnah Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak memperdulikan ibu Tergugat ketika datang ke Surabaya. Saksi 1 Penggugat juga menyatakan mengetahui bahwa ibu Tergugat juga pernah menjelek-jelekan Penggugat dihadapan teman Penggugat sendiri. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa, dalil bantahan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah isteri yang nusyus harus dinyatakan tidak terbukti, karena seluruh saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat mengetahui bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bukannya tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Akan tetapi sebaliknya kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya adalah diantar oleh Tergugat dan kedua orang tuanya secara baik-baik, setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan karena permasalahan kesalah-pemahaman antara Penggugat dengan ibu Tergugat ;

Menimbang bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk disatukan lagi oleh pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga Majelis telah mengupayakan untuk rukun kembali dalam persidangan akan tetapi ternyata tidak berhasil, demikian juga mediator Pengadilan Agama Bondowoso telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil. Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah



"broken marriage" yang tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga, apalagi kondisi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 8 bulan tanpa ada komunikasi dan berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka dua (2) harus dikebulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah Kiswah dan Mut'ah;

Menimbang bahwa, disamping menuntut cerai Penggugat juga menuntut nafkah lampau, nafkah selama dalam masa dan mut'ah, sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah setiap harinya sebesar Rp.100.000,- selama Tiga Bulan (3) = Rp. 100.000,- X 90 hari = Rp. 9.000.000,-
2. Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang yang harus dibayar) = Sembilan Bulan (9) = Rp.100.000 X 270 hari = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh tujuh Juta rupiah)
3. Uang mahar yang dipinjam Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- juga belum terbayarkan.
4. Penggugat juga menuntut Kiswah sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat bila menyia-nyiakan Penggugat maka tergugat sanggup untuk memberi Kalung sebesar 25 gram dan bahkan diucapkan didepan orang tua Penggugat .
5. Bahwa, penggugat juga menuntut Mut'ah sebagaimana yang akan diputuskan Majelis Hakim nilainya penggugat Pasrah

Menimbang bahwa, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menolak dan merasa keberatan dengan alasan disebabkan Penggugat adalah isteri yang nusuz kepada suaminya sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami (Tergugat):

Menimbang bahwa, kewajiban suami yang harus dibayarkan kepada isterinya apabila terjadi talak telah diatur dalam Pasal 149 sebagai berikut :



Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang bahwa, dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa maksud diberkannya mut'ah adalah untuk menghibur isteri yang dicerai oleh suaminya, sedangkan dalam perkara a quo bukannya isteri yang dicerai oleh suaminya akan tetapi isteri yang minta cerai kepada suaminya, sehingga Majelis berpendapat dalam kasus yang demikian isteri tidak berhak mendapatkan mut'ah dari manta suaminya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) bahwa nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama dalam masa idah diberikan kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Sehingga apabila isteri dijathui talak bain (berdasarkan putusan pengadilan) dan tidak dalam keadaan hamil maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, maskan maupun kiswah;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) tersebut maka Penggugat tidak berhak mendapatkan Mut'ah, maupun nafkah selama dalam masa Iddah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dalam sidang mengetahui selama pisah 8 bulan Penggugat tidak pernah

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah dari Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan karena terbukti bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyus;

Menimbang bahwa, Majelis berpendapat bahwa wajar dan sesuai kemampuan bila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 8 bulan tersebut sebesar Rp 1.500.000,- x 8 bulan = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Serta berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka pembayaran nafkah tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah 8 bulan x Rp 1.500.000,- = 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mohammad**

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Nur Faizin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)